



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN KECAMATAN GEDONG TATAAN DESA
WAY LAYAP 35371 08117833922

pesawarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesawaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir (F-2.48);
2. Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan Register Akta Pencatatan Sipil;
3. Penetapan Pengadilan tentang Perubahan Peristiwa Penting Lainnya;
4. KK dan KTP yang bersangkutan;
5. Akta Pencatatan Sipil yang berkaitan dengan perubahan peristiwa penting lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan (F-2.48) dengan melampirkan persyaratan kepada Dinas;
2. Petugas Pelayanan Akta Pencatatan Sipil pada Dinas menerima dan meneliti Formulir Pelaporan (F-2.48) beserta berkas persyaratan, serta memberikan informasi tentang lama penyelesaian;
3. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (CP-2.15);
4. Petugas pelayanan akta Pencatatan Sipil pada Dinas merekam data perubahan dalam database kependudukan;
5. Petugas Pelayanan Akta Pencatatan Sipil pada Dinas menyerahkan kembali Kutipan Akta Pencatatan Sipil kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari apabila tidak ada gangguan teknis (gangguan jaringan)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PEMERINTAHAN KABUPATEN PESAWARAN KECAMATAN GEDONG TATAAN DESA

WAY LAYAP 35371 08117833922

pesawarankab.go.id

Pemerintah Kab. Pesawaran / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pengaduan Layanan

Call center 08117833922